

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Nomor : 29/HM.02.00/K-BO-01/04/2026

Nomor : 01/2963-A / M0U / 2026

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BOALEMO**

DAN

**KWARTIR CABANG (KWARCAB) GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BOALEMO**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN KARYA PRAMUKA
ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN BOALEMO**

Pasal 1

Para Pihak

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo**, berkedudukan di Boalemo, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Boalemo**, berkedudukan di Boalemo, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi landasan kerja sama dalam Pembentukan, Pengelolaan, dan Penguatan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Boalemo, dengan tujuan untuk :

- a. Menanamkan Nilai-nilai Kepramukaan berdasarkan Satya Darma Pramuka
- b. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dalam Pengawasan Pemilu;
- c. Memberikan Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada Anggota Pramuka;
- d. Menumbuhkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya integritas Pemilu;
- e. Mendukung terwujudnya Pemilu yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pembentukan dan penguatan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat cabang;
2. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Sosialisasi kepemiluan;

3. Fasilitasi kegiatan bersama dalam lingkup Pengawasan Partisipatif Pemilu;
4. Pertukaran informasi, materi, dan narasumber sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
5. Keterlibatan aktif anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam pengawasan partisipatif, termasuk pada tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlandaskan pada prinsip:

1. Kesenjajaran;
2. Kesetaraan;
3. Saling mendukung; dan
4. Penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pendanaan

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kemampuan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali disepakati lain secara tertulis.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 8

Perubahan dan Pengakhiran

1. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Ditandatangani di Boalemo, pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2026

PIHAK PERTAMA

KETUA BAWASLU
KABUPATEN BOALEMO



RONALD CH. RAMPI, S.Sos

PIHAK KEDUA

KETUA KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BOALEMO

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
BOALEMO

H. LAHMUDDIN HAMBALI, S.Sos., M.Si..